



BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 143 /KPTS/2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

GIRISUBO

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan belajar siswa usia sekolah menengah untuk mengikuti Pendidikan Kejuruan Teknik, khususnya bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan konsentrasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Girisubo, Gunungkidul;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagai berikut:
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Girisubo
 - b. Alamat : Jepitu, Girisubo, Gunungkidul
 - c. Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - d. Program Keahlian : 1. Komputer
2. Multimedia
 - e. Jumlah Kelas : 2 (dua) kelas
 - f. Jumlah Siswa : 72 orang
 - g. Mulai Tahun Diklat : 2005

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 November 2004.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas ;
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Dikdasmen Depdiknas ;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;